



DINAMIKA ANTAR TATA HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI PERKAWINAN SAH BERDASARKAN KONSTITUSI (STUDI YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)

Hanipah Vina Yulianti, Siti Hamimah

Prodi atau Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Peneilitian ini memiliki sifat mendasar yakni Yuridis-Normatif, dimana konsepnya berasal dari Hukum-Hukum yang berpostulat yakni Negara, Adat, Lokat. Penelitian ini mencoba menganilisi seperti apa Pluralisme Hukum terhadap UUP secara umum. Bahan hukum terdiei daei peimer, sekunder dan tersier kemudian diolah dalam analisa secara kualitatif yang sistematis, kronologis, dan struktural. Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan beberapa skema dinamika pluralisme hukum yang ada terhadap UUP.

Kata Kunci: Pluralitas Hukum dan Undang-undang Perkawinan..

PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup perspektif akademik, telah terbukti terkait konteks pluralisme hukum yang tidak lagi menjadi hal baru bagi lingkungan hukum di Indonesia. Bagian utamanya jika dilihat dari segi sejarah, dan hukum adat. Permasalahan itu sendiri timbul karena adanya perbedaan adat, kepercayaan, serta identitas budaya masing-masing golongan yang diakui dalam konstitusi Indonesia.

Terlebih lagi beberapa perbedaan ini muncul karena sebagian diantara mereka memiliki landasan

hukum kebudayaan masing-masing. Plurarisme Hukum atau *space of plurality* (pluralitas) dalam tingkat perhatian nya mempunyai tingkat yang urgensi dikarenakan perbedaan yang ada telah membawa polarisme didalam masyarakat dan juga kekosongan hukum, hal ini juga akan berdampak pada penerimaan masyarakat teehada hukum positif itu sendiri.

Kesenjangan ini terlihat jikamana dibandingkan dengan negara-negara eropa, dialeksiasi masyarakat terhadap I terpretasi pluralisme yang ada bisa diatasi dengan adanya hukum

*Correspondence Address : hvinayulianti@gmail.com hamimahubmalang@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024.237-242

© 2024UM-Tapsel Press

yang didukung oleh positivisme masyarakatnya didalam konstitusi resmi negara. Dengan demikian dari adanya formalitas terhadap positivisme negara maka hal tersebut akan berlaku diseluruh wilayah mereka seperti layaknya hukum yang berlaku secara konstitusi sehingga mendapati juga adanya penegakan hukumnya. Contohnya adalah adanya *civil-law system* di Perancis yang melewati proses legislasi, dan juga *common-law system* di Inggris yang melewati proses yudisial. Hal ini bisa diterapkan oleh negara-negara tersebut karena memang budaya mereka bersifat faktual sedangkan Indonesia terdapat fondasi politik yang berbenturan antar kepentingan atau *sosial-cultural*.

Konsep Pluralisme Hukum ini tidak memberikan efektifitas dominan terhadap dikotomi sistem-sistem hukum konstitusi dengan sistem hukumnya itu sendiri terutama dalam pandangan perkawinan. *Space of plurality* juga memandang bahwa hukum perkawinan tidak bisa digambarkan dengan aneka ragam hukum diatasnya (*rechtsbedeling*). Akan tetapi dengan adanya *Plurality* ini justru menyebabkan intergrasi antar hukum yang mengatur secara kolaboratif terhadap perkawinan di konstitusi. Walaupun dalam perkembangan pluralitas tidak dapat dikatakan berkembang dengan cukup baik, padahal jika dilihat dalam garis umumnya pluralitas terjadi bagi negara-negara yang memiliki jangka kemerdekaan yang pendek.

Keinginan yang tinggi terhadap identitas yang didukung adanya fondasi politik dan menyebabkan polarisasi sehingga mengedepankan identitas premoridal menyebabkan modernisasi hukum dibawah hukum adat mereka sendiri.

Konteks dari pluralisme hukum itu sendiri merupakan sebuah kondisi dimana adanya sistem hukum yang tidak tunggal dalam sebuah konstitusi negara

atau juga berlakunya sebuah sistem hukum khusus bagi golongan-golongan tertentu. *Scope* Antepologi Hukum dewasa ini juga mengatakan hal yang senada dimana adanya tertib hukum yang berlaku lebih dari satu dalam sebuah lingkungan sosial.

Mengukur tolak balik dari kilas latar belakang yang ada, maka munculah paradigma baru dalam pluralisme hukum yakni berkriteria dari relasi interaktif, kompetitif dan interuptif antar tata hukum (tertib hukum). Konflik kebudayaan (pluralitas hukum kebudayaan) menjadi dorongan utama adanya permasalahan dalam pluralisme hukum, akar penyebabnya adanya egoisme opini individu, loyalitas golongan dengan loyalitas nasional.

Menilik dalam aktifitas konflik tersebut, kerap ditarik kepada garis historis hukum itu sendiri. Ahli yang bernama Koentjaraningrat berpendapat harusnya pendekatan yang digunakan adalah intergaratif dengan beranggapan bahwa untuk kepentingan etnik hanya menentukan egoisme pribadi namun kepentingan nasional menentukan kepentingan umum sehingga adanya dua kepentingan loyalitas ini dapat saling berintegrasi dan saling melengkapi.

Pokok permasalahan pun bisa disimpulkan dengan mempertanyakan apakah hubungan pluralisme hukum ini bisa menghilangkan salah satu golongan, dan juga seperti apa upaya mempertahankan kesatuan nasional dengan adanya multi-etnik ini didalam sudut pandang hukum.

Maka dari adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut rumusan masalah penelitian ini merujuk pada bagaimana intergrasi antar tata hukum dibawah kondisi pluralisme hukum terhadap perkawinan di Indonesia, dan selanjutnya mempertanyakan bentuk-bentuk dogma hukum yang mempengaruhi perkawinan didalam UUP.

METODE PENELITIAN

Penelitian dari peristiwa yang empiris ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dogmatis. Pendekatan yang digunakan adalah Library Research atau pendekatan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin ahli, dan bahan hukum sekunder yakni penelitian sebelumnya, literatur literatur hukum, dan juga berita-berita valid. Data kemudian diolah secara deduktif dan dipaparkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Interaksi Antar Hukum Tentang Perkawinan

Dalam garis besar dari interaksi yang ada terhadap hukum-hukum positif di Indoensia, sudah menjadi konteks yang mendalam di beberapa literatur dan ajaran Hukum Intergentil sehingga dalam konteks akademik berkembang menjadi Hukum Antar Tata Hukum. Dalam studi yuridis menyimpulkan, bahwa adanya perkembangan mutlak didalam Hukum Antar Tata Hukum ke arah yang baru yakni menjadi *Interlocal Recht* atau Hukum Antar Tempat yang diinterpretasikan oleh ahli (Sunaryati) menjadi Hukum Antar Adat. Dalam pandangan beliau yang mempertanyakan kenapa bisa terjadi pergeseran tersebut dikarenakan adanya garis historis (*geldings gebied*) yang menemukan bahwa hakikat hukum adat masih sangat erat kaitannya dengan *locus de licti* atau lokasi kejadian perkara (dalam hal ini wilayah-wilayah tertentu). Dorongan faktornya adalah kestatisan masyarakat Indonesia serta adanya perpindahan masyarakatnya tersebut kewilayah-wilayah lain yang lebih spontan, dan fleksible keseluruh wilayah Indoensia.

Sunaryati pernah mengungkapkan sebuah kutipam disertasi dari Ahli ternama bernama

Klein namun mendapati penolakan diawal dan pada akhirnya secara faktual ternyata merupakan hal yang konkrit, yakni *bjidragen tot de studie van het intergentil recht*, atau adanya sebuah pelebruan (*oplossing*) yang dimasukan kedalam Hukum Antar Tempat sehingga menyebabkan pergeseran menjadi Hukum Antar Adat dan pada akhirnya Hukum Antar Adat ini berubah menjadi Hukum Nasional. Pelebruan tersebut menyebabkan batasan antar Hukum Adat ini menjadi kecil intensitasnya. Interaksi lanjutannya dari Pluralisme Hukum ini memiliki konsep hikim yang terdiri dari materi, budaya, lembaga, dan juga aparatur. 4 (empat) Komponen tersebut saling memiliki tingkat intergritas yang tidak dapat dipisahkan, apabila terpisah maka terdapat konskeuensi tidak adanya sistem hukum yang berfungsi dengan baik.

Dalam kasus ini bisa dilihat contoh konkritnya adalah adanya Hukum Perkawinan. Perkawinan itu sendiri dalam kompleksitas yuridis memiliki lebih dari satu kelompok hukum yang disebabkan adanya pluralisme hukum, klasifikasi yang kompleks tersebut dapat dilihat sebagai berikut (berdasarkan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan) :

- a) Hukum negara terkait adanya Unifikasi Hukum di bidang perkawinan (UUP);
- b) Hukum Agama terkait syarat sahnya perkawinan (Pasal 2(1) UUP);
- c) Hukum Adat terkait pemersatuan Harta Kekayaan atau dalam istilah Hukum Perdata adalah Harta Bersama (Pasal 37 UUP);
- d) Hukum Historis, Hukum Kolonial, Hukum Adat, dan juga Hukum Agama didalam masa peralihan (Pasal 66 UUP).

Dari pengklasifikasian hukum tersebut bisa dilihat kewenangan hukum negara memiliki postulat utama sebagai hukum konstitusi yang sah, sedangkan isi (substansi) merujuk pada hukum-hukum kebiasaan yang ada dan menjadi sebuah hukum nasional tertuang lewat pasal-pasal dalam hukum positif UUP sehingga membuat adanya hubungan yang berintergrasi satu sama lain. Akan tetapi dalam Implementasian postulat dasar hukumnya menggaris bawahi kepada adat dan agama sebagai bentuk materilnya. Dengan asumsi bahwa dasarnya itu dari Adat dan Agama maka paradigma pandangan kaidah-kaidahnya tetap berasal dari hukum yang melahirkannya dalam artian bentuk formalitas. Intrikasinya tetap diperlukan penegakan yang uniteral terhadap keberagaman hukum tersebut karena masih berlaku pada wilayah wilayah tertentu saja.

Mengambil contoh dalam kesadaran Hukum sebuah masyarakat Peusangan pada tahun 2010 terungkap bahwa sebuah hukum adat dapat menggeralan isi dari sebuah UUP dalam konteks penerapan dan penegakannya. Obyek utama penelitian ditunjukkan pada pencatatan perkawinan, poligami, dan perceraian dimana ketiga hal tersebut cukup sulit dilakukan. Dari penelitian tersebut juga ditemukan beberapa hal seperti berikut yang akan dijelaskan secara garis besarnya :

- 1) Pencatatan Perkawinan, adanya suatu keharusan pencatatan perkawinan yang ada dalam prosedur UUP, namun terbentur sebuah dialektika kebiasaan masyarakat yakni adanya perkawinan resmi dan tidak resmi. Perkawinan resmi ditunjukkan pada perkawinan yang didasari agama, dan adat namun sesuai dengan UUP, sedangkan Perkawinan tidak resmi ini tidak mempunyai

hukum yang mengikat namun dalam postulat hukum agama dan adat itu berbeda sehingga tetap sah dimata agama dan adat sehingga tidak bisa tercatat.

- 2) Poligami, komplikaso unik terjadi dalam hal poligami dimana UUP mempersulit hal ini terjadi, dalam Hukum Konstitusi (UUP) poligami hanya bisa dilakukan bila ada persetujuan dari pengadilan dengan adanya syarat-syarat materil yang berlaku. Namun eksistensinya diluar kehendak Konstitusi masih sering terjadi karena adanya kekuatan hukum agama dan adat secara tidak resmi memberikan jalannya dengan ketentuan hukumnya masing-masing.
- 3) Perceraian, dalam UUP sebuah perceraian juga memiliki tingkat yang sulit, namun hal ini juga dihadang keterbatasan dengan adanya postulat hukum agama dan adat yang memberikan sebuah istilah perbedaan antara perceraian resmi dan perceraian tidak resmi.

Posisi Hukum Adat didalam UUP cukup unik dan *complicated* didalam konteks pluralisme hukum. Menilik dalam kategori bagian hukum perkawinan telah mengalami perubahan seperti asas poligami yang berasal dari adat dan Islam berubah menjadi monogami. Kemudian dalam hal pencatatan perkawinan dan perceraian memiliki kewenangan mutlak pada aparat yang berwenang dalam UUP. Bagian tambahannya seperti harta benda perkawinan bila adanya sebuah perceraian diatur dalam masing-masing postulat hukum. Sedangkan untuk perkawinan tidak resmi merupakan

substansi dari hukum adat perkawinan yang masih terealisasi dalam masyarakat seperti peminangan, pernikahan dan juga resepsi, padahal ketiga hal ini dalam hukum konstitusi tidak diatur secara konkrit. Sebagai contoh lainnya dalam agama islam adanya proses Ijab-Qobul. Semua perbedaan ini dalam konteks hukum pada umumnya sama-sama mempunyai akibat hukum namun kembali pada dasar hukumnya masing-masing.

Bagian dari hukum adat perkawinan yang tersisa dan bertahan hidup ini dilaksanakan sebagai bagian pelengkap dari pelaksanaan Pasal 66 UUP, walaupun hanya sebagai pelengkap tetapi menambah mantap dan membuat pelaksanaan UUP tidak saja sebagai suatu peristiwa hukum, tetapi juga sebagai peristiwa kebudayaan serta bahkan sebagai ibadah menurut agama.

SIMPULAN

Analisis interaksi antarhukum di bidang- bidang pencatatan perkawinan, monogami, per- cerai, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, mengungkapkan bahwa hukum lokal dan agama berhasil dintegrasikan dalam UUP, sebagai hukum negara. Namun kemudiandidak terjadi inkooporasi dalam pelaksanaan dan penerapannya. Hal ini disebabkan masih terjadinyakonflik dikotomis antarpostulat hukum negara dan lokal serta agama tentang pencatatan perkawinan, poligami dan perceraian. Kini dalam peristiwa konkrit masih terjadi avoidance antara pencatatan perkawinan, perceraian dan poligami resmi dan tidak resmi. Hal yang sama terungkap pula bahwa perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, diterapkan dengan pilihan pindah agama. Namun pada umumnya belum diikuti dengan pindah adat, meskipun kemudian menjadi faktor tidak tercapainya tujuan perkawinan, sesuai yang dikehendaki oleh UUP.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdurrahman, "Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia", Seminar Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Jakarta: BPHN, 2007.

Afandi, Ali. "Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing Dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia, Tanpa Tempat." Terbit: Bina Aksara, 1985.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI. "Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional, Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, 1995-1996."

Griffiths, John. "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual", Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta: HuMa, 2005.

Hartono, C.F.G. "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional." Bandung: Alumni, 1991.

Ihromi, T. O. "Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.

Irianto, Sulistyowati. "Pluralisme Hukum Di Indonesia dan Di Berbagai Negara dalam Era Globalisasi", Seminar Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Jakarta: BPHN, 2007.

Koentjaraningrat. "Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional." Jakarta: UI Press, 1993.

Lev, Daniel S.. "Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan." Jakarta: LP3ES, 1990.

Lukito, Ratno. "Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia." Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Marzuki, Laica. "Siri' Bagian Kesadaran Hukum Bugis Makassar (Sebuah Telaah Filsafat

Hukum).” Ujung Pandang: Hasanuddin Universitas Press, 1995.

Muhammad Syah, Ismail. “Pencabaran Suami Isteri di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam.” Disertasi Doktor, Medan: Universitas Sumatera Utara, 1985.

Rahadjo, Satjipto. “Persoalan-Persoalan Hukum Dalam Masa Transisi”, Dalam Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi, Bandung: Binacipta. 1975.

Simarmata, Rikardo. “Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum”, Dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta: HuMa, 2005.

Syahrizal. “Hukum dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh.” Batuphat-Lhoksumawe, Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004.

Ubbe, Ahmad. “Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya.” Disertasi Doktor, Jakarta: Watmpone, 2008.

_____. “Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan (Study Tentang Pelebagaan UUP), Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, Aceh, 1985.

_____. “Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan (Study Tentang Pelebagaan UUP 1974)”, Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun Ke-XVIII, April 1988.

Warnaen, Suwarsih. “Stereotip Dalam Masyarakat Multietnis.” Yokyakarta: Matabangsa, 2002.

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya”, dalam Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Tehnis Penelitian Hukum, Jakarta: BPHN, 1982.

_____. “Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat Indonesia”, Seminar Pluralisme Hukum Dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasiona, Jakarta: BPHN, 2007..